



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
Nomor : 141.1/26/Rep.Des/11/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA 001  
DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti Ketua Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2015-2020 pada tanggal 26 Februari 2020, sehingga perlu dilakukan penetapan kembali Rukun Warga 001 ;
  - b. Bahwa berdasarkan berita acara hasil musyawarah Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua Rukun Warga 001 pada tanggal 14 Februari 2020 tentang terpilihnya Ketua Rukun Warga 001 periode 2020-2025 maka harus di tetapkan kembali dengan keputusan Kepala Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan kembali Ketua Rukun Warga 001 Desa Ciracas yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 tentang Kekayaan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan;
5. Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sebagaimana telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang E-Government, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93);
19. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

20. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
23. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2015-2020;
24. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
25. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
26. Peraturan Desa Ciracas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020.

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga 001 periode 2020-2025 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tanggal 14 Februari 2020

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA 001 DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2020 - 2025.
- KESATU** : Menetapkan saudara JULI SUDANA Umur 48 Tahun Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebagai Ketua Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2020 - 2025 terhitung mulai 26 Februari 2020.
- KEDUA** : a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Warga 001 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua untuk , membantu Kepala Desa , Sekretaris Desa, dalam melaksanakan tugas administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa , Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;
- c. Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud diktum ke- 2 (dua) mempunyai hak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya surat keputusan Kepala Desa ini, maka surat keputusan Kepala Desa Nomor : 141.3/ 007/ II / Kep.Des /2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 26 Februari 2020  
PENJABAT KEPALA DESA CIRACAS,



DENI MULYANA, SE

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.  
1. Bupati Purwakarta;  
2. Camat Kiarapedes;  
3. Ketua Bamusdes Ciracas;  
4. Yang bersangkutan,



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/60/Kep.Des/X/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/41/Kep.Des/X/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA 002 PERIODE 2020-2025  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa saudara AJI SUHAEDI, Jabatan Ketua Rukun Warga 002 Wilayah Dusun 1 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal 17 Oktober 2021;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Warga 002 Wilayah Dusun 1 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk melanjutkan masa jabatan periode 2020-2025 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Pengunduran Diri Saudara Aji SUHAEDI tertanggal 17 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/41/Kep.Des/X/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA 002 PERIODE 2020-2025.
- KESATU : Mengangkat saudari **NENG RIKA AMELINA** Umur 43 Tahun Pendidikan SLTA sebagai Ketua Rukun Warga 002 Wilayah Dusun 1 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta melanjutkan masa bakti periode 2020-2025.
- KEDUA :  
a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Warga 002 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala Desa , sekretaris desa, dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  
b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;  
c. Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 21 Oktober 2021

**KEPALA DESA CIRACAS**

**EMAN SULAEMAN**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/61 /Kep.Des/X/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/42/Kep.Des/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA 003 PERIODE 2021-2026  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** : a. Bahwa saudara ATING RUKMANA, Jabatan Ketua Rukun Warga 003 Wilayah Dusun II Desa Ciracas Kecamatan KiarapeDES Kabupaten Purwakarta telah mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal 17 Oktober 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Warga 003 Wilayah Dusun II Desa Ciracas Kecamatan KiarapeDES Kabupaten Purwakarta untuk melanjutkan masa jabatan periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Pengunduran diri saudara ATING RUKMANA tertanggal 17 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/42/Kep.Des/III/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA 003 PERIODE 2021-2026.

KESATU : Mengangkat saudara **YEYEP SOBARNAS** Umur 48 Tahun Pendidikan SLTA sebagai Ketua Rukun Warga 003 Wilayah Dusun II Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2021-2026.

KEDUA :  
a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Warga 003 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala Desa, sekretaris desa, dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  
b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;  
c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 21 Oktober 2021

**KEPALA DESA CIRACAS**

  
**EMAN BULAEMAN**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
Nomor : 141.1/43 /Kep.Des/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA 004 PERIODE 2021-2026  
DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan telah dilaksanakannya pemilihan Ketua Rukun Warga 004 secara Demokrasi oleh Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga 004 Periode 2021-2026;
  - b. Bahwa berdasarkan berita acara Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua Rukun Warga 004 Nomor : 02/BA/PII-RW/III/2021 pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2021 tentang terpilihnya Ketua Rukun Warga 004 periode 2021-2026 maka harus di tetapkan kembali dengan keputusan Kepala Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Ketua Rukun Warga 004 Desa Ciracas Periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 tentang Kekayaan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan;
6. Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sebagaimana telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang E-Government, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93);
20. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi

23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
24. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2015-2020;
25. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
26. Peraturan Desa Ciracas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020.

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara penetapan hasil Pemilihan Panitia Ketua Rukun Warga 004 periode 2021-2026 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Nomor : 02/BA/PI-RW/II/2021 pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA 003 DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2021 - 2026

**KESATU** : Menetapkan saudara **EDAH JUBAEDAH** Umur 54 Tahun Pendidikan Sekolah Tingkat Pertama (SLT) sebagai Ketua Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2021 - 2026;

**KEDUA** : a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Warga 004 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk membantu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;

c. Ketua Rukun Warga 004 sebagaimana dimaksud diktum kesatu (dua) berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan Sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

**KETIGA** : Dengan ditetapkannya surat keputusan Kepala Desa ini, maka surat keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 141.1/008/X/Kep.Des/Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 25 Maret 2021  
**PJ. KEPALA DESA CIRACAS,**

**DENI MULYANA**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.  
1. Bupati Purwakarta;  
2. Camat Kiarapedes;  
3. Ketua Bamusdes Ciracas;



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/09/Kep.Des/III/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 001 PERIODE 2023-2026  
DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2023-2026;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka untuk keancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 001

Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENGANGKATAN  
KETUA RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 001 DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE  
2023-2026
- KESATU : Mengangkat saudara **NABIR TEJA SUKMANA** Umur 47 Tahun  
Pendidikan SLTP sebagai Ketua Rukun Tetangga 001 Rukun Warga  
001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta  
periode 2023-2026
- KEDUA :  
a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 001 sebagaimana  
dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala  
Desa, sekretaris desa, Ketun RW dalam melaksanakan tugas  
administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan  
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas  
lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  
b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan  
tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Dsa dan Ketua RW;  
c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum  
kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan  
sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan  
Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes  
Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,  
maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 20 Maret 2023





**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/33/Kep.Des/X/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 001 PERIODE 2023-2028  
DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2023-2028;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2023-2028 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, -Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  9. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa Desa Ciracas (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 03);
  10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Desa Ciracas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun warga (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Warga tentang Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada hari Minggu Tanggal 22 Oktober 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 001 DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2023-2028**
- KESATU** : Mengangkat saudara **YAYAN SURYANA** Umur 43 Tahun Pendidikan SLTP sebagai Ketua Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2023-2028
- KEDUA** : a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 002 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala Desa, sekretaris desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  
b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua RW;  
c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 26 Oktober 2023

**KEPALA DESA CIRACAS**



WULAN SITI ADNAN



**KEPUTURAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/63 /Kep.Des/X/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/32/Kep.Des/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 003 PERIODE 2021-2026  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa saudara **TATANG SAPUTRA**, Jabatan Ketua Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal 17 Oktober 2021;
  - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2021-2026;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk melanjutkan masa jabatan periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada Hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/32/Kep.Des/III/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 003 PERIODE 2021-2026.
- KESATU : Mengangkat saudari **ETI ROSMIATI** Umur 45 Tahun Pendidikan SMA sebagai Ketua Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk melanjutkan masa bakti periode 2021-2026.
- KEDUA :
  - a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 003 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala Desa ,sekretaris desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  - b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua RW;
  - c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif,Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 21 Oktober 2021

**KEPALA DESA CIRACAS**





EMAN SULAEMAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/34/Kep.Des/X/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 004 RUKUN WARGA 002 PERIODE 2023-2028  
DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiaraipedes Kabupaten Purwakarta Periode 2023-2028;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiaraipedes Kabupaten Purwakarta periode 2023-2028 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  9. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa Desa Ciracas (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 03 );
  10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 10 );
  11. Peraturan Desa Ciracas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun warga (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 11 )

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Warga tentang Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA 004 RUKUN WARGA 002 DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2023-2028**

**KESATU** : Mengangkat saudara **AKIM PRIYADI** Umur 42 Tahun Pendidikan SLTP sebagai Ketua Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2023-2028

**KEDUA** : a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 004 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala Desa, sekretaris desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  
b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua RW;  
c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 26 Oktober 2023

**KEPALA DESA CIRACAS**

  
**IMAN BULAEMAN**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAN  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
Nomor : 141.1/43/Rep.Des/X/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 005 PERIODE 2020-2025  
DESA CIRACAN  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tindak lanjut berita acara hasil musyawarah pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2020-2025;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2020-2025 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,

**Memperhatikan**

1. Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada hari Senin Tanggal 05 Oktober 2020

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA 005 RUKUN WARGA 002 DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2020-2025.

**KESATU**

Mengangkat saudara **CECE SAPRUDIN** Umur 38 Tahun Pendidikan Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) sebagai Ketua Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2020 - 2025.

**KEDUA**

a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 005 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk : membantu Kepala Desa , Sekretaris Desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa , Sekretaris Desa dan Ketua RW;

c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

**KETIGA**

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 09 Oktober 2020  
Pj. KEPALA DESA CIRACAS,



**DENI MULYANA**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purwakarta
2. Camat Kiarapedes,
3. Ketua Bamusdes Ciracas
4. Yang bersangkutan



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/65/Kep.Des/X/2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/33/Kep.Des/III/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 006 PERIODE 2021-2026  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang : a. Bahwa saudara MAMAN RUSTAMAN, Jabatan Ketua Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal 17 Oktober 2021;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2021-2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk melanjutkan masa jabatan periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158];
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berakala Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada Hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/33/Kep.Des/III/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 006 PERIODE 2021-2026.
- KESATU : Mengangkat saudara **HASANUDIN** Umur 44 Tahun Pendidikan SLTP sebagai Ketua Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk melanjutkan masa bakti periode 2021-2026.
- KEDUA : a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 006 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala Desa, sekretaris desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  
b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua RW;  
c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 21 Oktober 2021

**KEPALA DESA CIRACAS**  
  
**EMAN SULAEMAN**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
Nomor : 141.1/34/Kep.Des/III/2021  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 007 PERIODE 2021-2026  
DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2021-2026;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berakala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  - 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 23 Februari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA 007 RUKUN WARGA 003 DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2021-2026.

**KESATU** : Mengangkat saudara **SUWANDA** Umur 51 Tahun Pendidikan Sekolah Tingkat Atas (SLTA) sebagai Ketua Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2021 - 2026.


**KEDUA** : a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 007 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk : membantu Kepala Desa , Sekretaris Desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa , Sekretaris Desa dan Ketua RW;

c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (AP/BDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 05 Maret 2021  
Pj. KEPALA DESA CIRACAS,

  
**DENI MULYANA**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purwakarta
2. Camat Kiarapedes;
3. Ketua Hamusdes Ciracas
4. Yang bersangkutan



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
Nomor : 141.1/36/Kep.Des/III/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 008 PERIODE 2021-2026  
DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2021-2026;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  - 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**Memperhatikan**

- : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada hari Selasa Tanggal 23 Februari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

: KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA 008 RUKUN WARGA 004 DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2021-2026.

**KESATU**

: Mengangkat saudara **BUDIMAN** Umur 45 Tahun Pendidikan Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) sebagai Ketua Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2021 - 2026,

**KEDUA**

- : a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 008 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk : membantu Kepala Desa , Sekretaris Desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa , Sekretaris Desa dan Ketua RW;
- c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

**KETIGA**

: Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 05 Maret 2021  
Pj. KEPALA DESA CIRACAS,



**DENI MULYANA**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purwakarta
2. Camat Kiarapedes;
3. Ketua Bamusdes Ciracas
4. Yang bersangkutan



**KEPUTUBAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/66/Kep.Des/X/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUBAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/11/Kep.Des/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 009 PERIODE 2020-2025  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang :**
- a. Bahwa saudara ENTIS SUTISNA, Jabatan Ketua Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal 17 Oktober 2021;
  - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2020-2025;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk melanjutkan masa jabatan periode 2020-2025 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/21/Kep.Des/1/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 009 PERIODE 2020-2025.
- KESATU : Mengangkat saudari **CUCU SUMIHARTINI** Umur 49 Tahun Pendidikan SD sebagai Ketua Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2020-2025.
- KEDUA :
  - a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 009 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala Desa, sekretaris desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  - b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua RW;
  - c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 21 Oktober 2021

**KEPALA DESA CIRACAS**



**EMAN SULAEMAN**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**Nomor : 141.1/20/Kep.Des/1/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 010 RUKUN WARGA 04  
DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti Ketua Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2015-2020 pada tanggal 24 Januari 2020, sehingga perlu dilakukan penetapan kembali Ketua Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 004 ;
  - b. Bahwa berdasarkan berita acara hasil musyawarah warga masyarakat pada tanggal 22 Januari 2020 tentang pengangkatan kembali Ketua Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 004 periode 2020-2025 maka harus di tetapkan kembali dengan keputusan Kepala Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan kembali Ketua Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 004 Desa Ciracas yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 tentang Kekayaan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan;
5. Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sebagaimana telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang E-Government, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93);
19. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

20. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa/terita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
23. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2015-2020;
24. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
25. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
26. Peraturan Desa Ciracas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) Tahun 2020.

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara hasil Musyawarah Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 004 periode 2020-2025 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tanggal 21 Januari 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 010 RUKUN WARGA 004 DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2020 - 2025.

**KESATU** : Menetapkan saudara CECIK MULYAWAN, Umur 54 Tahun Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebagai Ketua Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 004 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2020 - 2025 terhitung mulai 22 Januari 2020 sampai dengan 22 Januari 2025.

**KEDUA** : a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketua untuk, membantu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua RW;

c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum ke- 2 (dua) mempunyai hak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.


**KETIGA** : Dengan ditetapkannya surat keputusan Kepala Desa ini, maka surat keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/015/Kep.Desa/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETERANGAN

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau peringatannya maka akan diadakan perubahan berikutnya.

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 22 Januari 2020

**J. PENJABAT KEPALA DESA CIRACAS,**



**DENI MULYANA, SE**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purwakarta;
2. Camat Kintapetes;
3. Ketua Balusdes Ciracas;
4. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/67 /Kep.Des/X/2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/01/Kep.Des/I/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 011 PERIODE 2019-2024  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa saudara DIDIN SAPRUDIN, Jabatan Ketua Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal 17 Oktober 2021;
  - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2019-2024;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk melanjutkan masa jabatan periode 2019-2024 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada Hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/01/Kep.Des/1/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 011 PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Mengangkat saudara **KOMAR** Umur 47 Tahun Pendidikan SD sebagai Ketua Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta melanjutkan masa bakti periode 2019-2024.
- KEDUA :
  - a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 011 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala Desa, sekretaris desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  - b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua RW;
  - c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 21 Oktober 2021

KEPALA DESA CIRACAS





**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/CS/Kep.Des/X/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES  
KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/37/Kep.Des/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAT KETUA RUKUN TETANGGA 012 PERIODE 2021-2026  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa saudara MAMAN, Jabatan Ketua Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal 17 Oktober 2021;
  - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara hasil musyawarah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 tentang pemilihan Ketua Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Periode 2021-2026;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk melanjutkan masa jabatan periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA Nomor : 141.1/37/Kep.Des/III/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 012 PERIODE 2021-2026.
- KESATU : Mengangkat saudari **ASTARI** Umur 56 Tahun sebagai Ketua Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 003 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2021-2026.
- KEDUA :
  - a. Menugaskan kepada Ketua Rukun Tetangga 012 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk : membantu Kepala Desa, sekretaris desa, Ketua RW dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  - b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua RW;
  - c. Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan/insentif, Jaminan sosial sesuai dengan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciracas  
pada tanggal : 21 Oktober 2021

